



P U T U S A N

Nomor : 185 / B / 2018 / PT.TUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ,yang memeriksa ,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding , yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya jalan Ketintang Madya VI No.2 Surabaya , menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara : -----

AMANAHAH, Warga Negara Indonesia,Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di

Dusun Pendem, Desa Mekar Sari ,Kecamatan Praya Barat ,Kabupaten Lombok Tengah,Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada kepada ; -----

1. LALU ABDUL MAJID , S.H. -----

2. SUUD HASRI , S.H.. ; -----

3. KHAIRUL HUDA , S.H. ; -----

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Hasanudin RT. 04/ RW 02, Lingkungan Tebero Beremis, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/ADV-LAM/SK/XII/2017 tertanggal 27 Desember 2017 . Selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **PEMBANDING/PENGUGAT** -----

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

berkedudukan di Jalan M.Ocet Talib Nomor 4 Praya Kabupaten Lombok Tengah , Propinsi Nusa Tenggara Barat . Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Nomor 20/13-52.02/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 memberikan kuasa khusus kepada ; -----

Hal 1 dari. 10 Hal Perkara Nomor 185/B/2018/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RACHMAD NUGROHO, S.H. ;-----

2. MARSOAN, S.H. :-----

Keduanya Warga Negara Indonesia , bealamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah di Jalan Ocet Talib Nomor 4 Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **TERBANDING/TERGUGAT** -----

Dan ; -----

IDA BAGUS TJETHANA PUTRA , Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Banjar Buruan, Desa Sanur , Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar – Bali , yang dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada ;-----

1. PUTU SUBADA KUSUMA , S.H., K.N.;-----

2. I WAYAN SURYAWAN, S.H. ;-----

3. IDA AYU DIANA KRISNAYANTHI, S.H. ; -----

Keduanya Warga Negara Indonesia , Pekerjn Advokat, berkantor pada Kantor Hukum PUTU KUSUMA & REKAN di Graha Kusuma, Jalan Patimura No.67 Denpasar – Bali , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2018 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI** -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 185/PEN/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 14 September 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Tata

Hal 2 dari 10 Hal Perkara Nomor 185/B/2018/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Surabaya Nomor 185/B/2018/PT.TUN.SBY tanggal

14 September 2018 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ; -----

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Matarm Nomor 02/G/2018/PTUN.MTR, tanggal 26 Juni 2018 ; -----

3. Berkas perkara banding, di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ; -----

4. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 185/PEN/2018/PT.TUN.SBY tanggal 30 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya Sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 2/G/2018/PTUN.MTR, tanggal 26 Juni 2018 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut : --

MENGADILI

DALAM EKSEPSI : -----

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- 1 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard) ; -----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.2.938.000,- (Dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu Rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding /Penggugat , Kuasa Hukum Terbanding /Tergugat dan Kuasa Hukum Terbanding/ Tergugat II Intervensi ; -----

Hal 3 dari 10 Hal Perkara Nomor 185/B/2018/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah memberitahukan kepada Pembanding /Penggugat tentang isi Putusan Perkara Nomor 2/G/2018/PTUN.MTR tanggal 26 Juni 2018 dengan Surat Pemberitahuan isi Putusan tertanggal 26 Juni 2018 ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah memberitahukan kepada Terbanding /Tergugat tentang isi Putusan Perkara Nomor 2/G/2018/PTUN.MTR tanggal 26 Juni 2018 dengan Surat Pemberitahuan isi Putusan tertanggal 26 Juni 2018 ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah memberitahukan kepada Terbanding /Tergugat II Intervensi tentang isi Putusan Perkara Nomor 2/G/2018/PTUN.MTR tanggal 26 Juni 2018 dengan Surat Pemberitahuan isi Putusan tertanggal 26 Juni 2018 ; -----

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018, sesuai dengan akta permohonan banding Nomor 02/G/2018/PTUN.MTR, permohonan tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 9 Juli 2018 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 02/G/2017/PTUN.MTR ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat kemudian melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 26 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari itu juga dan telah diberitahukan kepada Terbanding /Tergugat , Terbanding /Tergugat II Intervensi ,melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada tanggal 27 Juli 2018 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang pada pokoknya Pembanding/ Penggugat memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan untuk menjatuhkan putusan ; -----

Hal 4 dari 10 Hal Perkara Nomor 185/B/2018/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding ; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
02/G/2018/PTUN MTR tanggal 26 Juni 2018 ; -----

Mengadili Sendiri ;

Dalam Eksepsi ; -----

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara ; -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa : Sertifikat Hak Milik No.196/Desa Mekar Sari tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur Nomor 223/MKS/2006, Tanggal 1 Juli 2006, Luas 20.000 m2, atas nama I.B.TJETHANA PUTRA terletak di desa Mekar Sari , Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ; -
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dari buku tanah Sertifikat Hak Milik No.196/Desa Mekar Sari tanggal 30 Desember 2008, Surat Ukur Nomor 223/MKS/2006, Tanggal 1 Juli 2006, Luas 20.000 m2, atas nama I.B. TJETHANA PUTRA, terletak di Desa Mekar Sari Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ; -----
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini ; -----

Menimbang bahwa Terbanding/Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari itu juga dan telah diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat II Intervensi dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut ; -----

Hal 5 dari 10 Hal Perkara Nomor 185/B/2018/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara : -----

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 02/G/2018PTUN.MTR Tanggal 26 Juni 2018 ; -----
- Menghukum Pembanding /Penggugat untuk membayar biaya perkara ini baik dalam Peradilan tingkat pertama maupun banding ; -----

Menimbang bahwa Terbanding /Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari itu juga dan telah diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut ; -----

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/ Penggugat ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 02/G/2018/PTUN.MTR Tanggal 26 Juni 2018 ; -----
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara ini baik dalam peradilan tingkat pertaman maupun banding ; -----

Atau : Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, Terbanding II dahulu Tergugat II Intervensi (Ida Bagus Tjethana Putra/Ida Pedanda Gede Dwija Ngenjung) mohon putusan yang adil dan patut dalam peradilan yang baik (ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara (Inzage) tertanggal 1 Agustus 2018 ; -----

Hal 6 dari 10 Hal Perkara Nomor 185/B/2018/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 02/G/2018/PTUN.MTR. yang dimohonkan banding diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat, Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat dan Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah memberitahukan kepada Pembanding /Penggugat tentang isi Putusan Perkara Nomor 2/G/2018/PTUN.MTR tanggal 26 Juni 2018 dengan Surat Pemberitahuan isi Putusan tertanggal 26 Juni 2018 ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah memberitahukan kepada Terbanding /Tergugat tentang isi Putusan Perkara Nomor 2/G/2018/PTUN.MTR tanggal 26 Juni 2018 dengan Surat Pemberitahuan isi Putusan tertanggal 26 Juni 2018 ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah memberitahukan kepada Terbanding /Tergugat II Intervensi tentang isi Putusan Perkara Nomor 2/G/2018/PTUN.MTR tanggal 26 Juni 2018 dengan Surat Pemberitahuan isi Putusan tertanggal 26 Juni 2018 ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang kejadian sengketa tersebut diatas, maka permohonan banding dari Pembanding / Penggugat karena diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, serta dilakukan dengan mengikuti prosedur pengajuan banding sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu

Hal 7 dari 10 Hal Perkara Nomor 185/B/2018/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding Pemanding/Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 02/G/2017/PTUN.MTR, tanggal 26 Juni 2018 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, bukti-bukti, keterangan saksi-saksi serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa a quo, Majelis Hakim Banding sebagai Yudex Factie setelah musyawarah dengan mufakat bulat, akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan secara cermat Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menurut pendapat Majelis Hakim Banding, pertimbangan – pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Banding dengan putusan yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pihak Pemanding /Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepadanya harus di hukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini; -----

Hal 8 dari. 10 Hal Perkara Nomor 185/B/2018/PTTUN.SBY



MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ Penggugat ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 02/G/2018/PTUN.MTR tanggal 26 Juni 2018 yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 oleh kami **H. EDDY NURJONO,S.H..M.H.** selaku Ketua Majelis, **H.M. ARIF NURDU'A, S.H,M.H.** dan **H . ISHAK LANAP,S.H.** Masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 31 Oktober 2018** , oleh Ketua Majelis didampingi kedua Hakim Anggota tersebut , dibantu **MEILINA BURUHWATI SUKANDI,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara ; -----

Hakim Anggota I

ttd

H.M.ARIF NURDU'A,S.H.,M.H.

Hakim Anggota II

ttd

H ISHAK LANAP ,S.H.

Ketua Majelis

ttd

H.EDDY NURJONO,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

MEILINA BURUHWATI, S.H.,M.H.

Hal 9 dari 10 Hal Perkara Nomor 185/B/2018/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp. 87.000,-
2.	Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
3.	Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
4.	Biaya Adminitrasi Proses Banding	<u>Rp.152.000,-</u>
J u m l a h		Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 Hal Perkara Nomor 185/B/2018/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)